



**KEDIRI**  
THE  
SERVICE  
CITY



# PEDOMAN TEKNIS Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Kediri Tahun 2024/2025

website Resmi : [ppdb.kedirikota.go.id](http://ppdb.kedirikota.go.id)



## KATA PENGANTAR



**Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri**

Untuk menjamin terselenggaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif serta menjamin akses layanan pendidikan di Kota Kediri dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat maka perlu adanya suatu aturan yang konsisten dan secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah, terjangkau dan berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Kediri Nomor 12 tahun 2020 tanggal 23 April 2020, sebagaimana sudah diubah yang pertama dengan Perwali Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, serta perubahan kedua dengan Perwali Nomor 25 tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka perlu disusun pedoman PPDB yang secara teknis lebih operasional agar pelaksanaan PPDB Tahun 2024 dapat berlangsung tertib dan lancar, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Panduan ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Kediri tersebut di atas dan disusun agar dapat menjadi acuan bagi penyelenggara PPDB 2024 di semua jenjang pendidikan.

Diharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan menggunakan pedoman ini dalam pelaksanaan PPDB 2024.

Kediri, 06 Mei 2024  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri



Moh. Anang Kurniawan, S.STP., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790705 199711 1 002



# Daftar Isi

<b>COVER .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI NOMOR : 400.3/ 1463 /419.109/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,	
LAMPIRAN I.....	5
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>7</b>
<b>B. TUJUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II PPDB JALUR PRESTASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, AFIRMASI, KEMITRAAN DAN INKLUSI.....</b>	<b>8</b>
<b>A. JALUR PRESTASI JENJANG SMP.....</b>	<b>8</b>
<b>B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI (TK, SD dan SMP).....</b>	<b>11</b>
<b>C. JALUR AFIRMASI JENJANG TK, SD &amp; SMP.....</b>	<b>12</b>
<b>D. JALUR KEMITRAAN JENJANG SD dan SMP .....</b>	<b>14</b>
<b>E. JALUR INKLUSI .....</b>	<b>15</b>
<b>F. JADWAL PELAKSANAAN .....</b>	<b>16</b>
<b>G. LAYANAN BANTUAN.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III PPDB JALUR ZONASI .....</b>	<b>21</b>
<b>A. PPDB TAMAN KANAK KANAK ( TK ) .....</b>	<b>21</b>
1. DAYA TAMPUNG.....	21
2. PERSYARATAN TAMAN KANAK – KANAK ( TK ).....	21
3. PENDAFTARAN DAN SELEKSI TK .....	23
<b>B. PPDB SEKOLAH DASAR (SD).....</b>	<b>23</b>
1. DAYA TAMPUNG.....	23
2. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN SEKOLAH DASAR (SD).....	23
3. SELEKSI.....	24
4. DAFTAR SEKOLAH.....	25
<b>C. PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP).....</b>	<b>33</b>
1. DAYA TAMPUNG.....	33



2.	ZONASI.....	33
3.	PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN .....	33
4.	SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU.....	34
5.	JADWAL PELAKSANAAN PPDB ZONASI DALAM JEJARING (ONLINE).....	35
6.	PENETAPAN DAN DAFTAR ULANG .....	35
D.	<b>PROSENTASE DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PPDB .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>		<b>37</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>38</b>



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI  
NOMOR : 400.3/ 1463 /419.109/2024**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(PPDB) JENJANG TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwali) Kediri Nomor 12 tahun 2020 tanggal 23 April 2020, sebagaimana sudah diubah yang pertama dengan Perwali Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, serta perubahan kedua dengan Perwali Nomor 25 tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- b. Bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Kejuruan ;
5. KepSekJen Kemendikbudristek RI Nomor 47 /M/2023 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ;

6. Peraturan Walikota (Perwali) Kediri Nomor 12 tahun 2020 tanggal 23 April 2020, sebagaimana sudah diubah yang pertama dengan Perwali Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, serta perubahan kedua dengan Perwali Nomor 25 tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini  
Membebankan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan

Ditetapkan di Kediri, Pada tanggal 6 Mei 2024  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri



**MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP., MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19790705 199711 1 002



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, maka perlu diadakan sistem seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.

Agar PPDB dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan tentang PPDB, sehingga perlu dibuat pedoman teknis PPDB 2024. Informasi yang lengkap dan pelayanan yang didukung sistem komputerisasi kepada masyarakat akan sangat membantu terselenggaranya PPDB yang efektif dan efisien.

### **B. TUJUAN**

1. Memperlancar proses Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD dan SMP.
2. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah / lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.
3. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah / lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara Obyektif, Transparan dan Akuntabel.
4. Membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB di Kota Kediri.



## **BAB II**

### **PPDB JALUR PRESTASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, AFIRMASI, KEMITRAAN DAN INKLUSI**

#### **A. JALUR PRESTASI JENJANG SMP**

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para calon peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada kejuaraan Internasional, Nasional, Provinsi dan Kota perlu diberikan penghargaan.

##### **1. PRESTASI DINAS PENDIDIKAN LANGSUNG DITERIMA (DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN)**

Prestasi yang dapat langsung diterima di SMP Negeri dilakukan secara Online oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah :

- a. Peserta didik yang mendapat juara 1, 2 atau 3 (memiliki medali emas, perak atau perunggu) atau memiliki piagam/sertifikat kejuaraan 1, 2 atau 3 beregu maksimal 2 (dua) orang pada kejuaraan tingkat Propinsi, Nasional atau Internasional.
- b. Peserta didik yang memiliki piagam/sertifikat kejuaraan 1, 2 atau 3 pada lomba English Massive kategori Speech Contest, atau Story Telling.
- c. Bukti piagam / sertifikat atas prestasi sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum 1 Juli 2024.

Dengan kejuaraan sebagai berikut :

<b>BIDANG</b>	<b>KEJUARAAN/LOMBA</b>
Akademik	OSN (Olimpiade Siswa Nasional), KSM (Kompetisi Sain Madrasah), English Massive
Olah Raga	O2SN, POPDA, PORPROV, KEJURPROV / KEJURDA , POPNAS, PON, KEJURNAS, AKSIOMA
Seni	FLS2N, PEKAN SENI PELAJAR (PSP), MTQ, AKSIOMA

Mekanisme Pendaftaran :

- 1) Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota Kediri <https://ppdb.kedirikota.go.id>
- 2) Login menggunakan NIK, kemudian data calon peserta didik akan muncul otomatis dari sistem PPDB.
- 3) Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
  - a. Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)
  - b. Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
- 4) Mengunggah dokumen dan memilih sekolah tujuan. Adapun dokumen unggah adalah:
  - a. Surat keterangan dari Kepala Sekolah pernah mengikuti perlombaan .
  - b. Semua piagam asli ( kejuaraan berjenjang ) .
  - c. Foto terbaru ukuran 3 x 4(Background Warna Merah).
- 5) Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 KB / 1 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).
- 6) Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya .
- 7) Admin PPDB melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah .
- 8) Admin PPDB dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut .
- 9) Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali .
- 10) Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi pada <https://ppdb.kedirikota.go.id>
- 11) Jika telah tiba jadwal pengumuman, maka calon peserta didik dapat mengecek pada <https://ppdb.kedirikota.go.id> dengan NIK yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran.

## 2. PPDB KARAKTERISTIK SEKOLAH (SMPN 1-9)



Prestasi karakteristik kategori nilai rapor maupun kejuaraan atau pertandingan tertentu dilaksanakan secara mandiri di sekolah masing-masing, serta ditentukan oleh sekolah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Persyaratan pendaftaran jalur prestasi karakteristik :

- a. Usia calon peserta didik baru maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2024.
- b. Mengisi data dan formulir di website sekolah yang dituju.
- c. Mengunggah/upload scan :
  1. Foto terbaru ukuran 3 x 4 (*Background Warna Merah*).
  2. Surat kelahiran / Akta kelahiran.
  3. Surat keterangan rekap rata-rata nilai rapor kelas IV, V, semester 1 dan 2, serta kelas VI semester 1, dengan rata-rata minimal 85 atau memiliki Sertifikat / piagam Penghargaan bidang Akademik/Non Akademik yang diperoleh sejak kelas IV, dipilih maksimal 3 yang Terbaik.
  4. Deskripsi tertulis terkait dengan mata pelajaran PKN, IPA, IPS, Seni budaya, muatan lokal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) minimal 400 kata (Bagi yang memiliki).
  5. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
    - (1) Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
    - (2) Bersedia menerima sanksi dari Panitia PPDB Sekolah jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
  6. Mengunggah/upload file video performance/unjuk karya maksimal 10 MB (bagi yang memiliki) pada website sekolah yang dituju.
- d. Mengikuti seleksi (verifikasi dokumen) yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju.

Berkompetensi bidang :

  1. Akademik (misal : OSN, Lomba Akademik yang berjenjang atau tidak berjenjang, dll).
  2. Pendidikan Agama (misal : hafalan kitab, qiro'ah, dll).



3. Seni budaya dan Literasi (misal : menari, menyanyi, membaca puisi, melukis, dll).
4. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (misal : Tenis meja, Tenis lapangan, Bulu tangkis, Sepak bola, Bela diri, dll).

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada jalur prestasi karakteristik dan sudah melakukan daftar ulang sesuai ketentuan TIDAK DAPAT mengikuti PPDB jalur Zonasi. Jalur pendaftaran ini tidak berlaku untuk calon peserta didik baru pada kelompok A jenjang TK dan kelas 1 (satu) jenjang SD.

## **B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI (TK, SD dan SMP).**

Bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Instansi yang dimaksud berada di wilayah Kota Kediri, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemerintah Pusat : Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Agama, BUMN (bukan anak cabang BUMN, dll), dan Instansi Pemerintah yang lain.
- Pemerintah Provinsi : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.

Berkas yang wajib dilampirkan adalah :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang dituju (asli).
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (1 lembar).
- c. Surat mutasi dari instansi, lembaga, kantor yang mempekerjakan diterbitkan 1 Juli 2023 atau sesudahnya (asli).
- d. Foto terbaru ukuran 3x4 (*Background Warna Merah 2 lembar*).
- e. Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Rapor SD atau yang sederajat 8 mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 yang telah dilegalisir Kepala Sekolah sebanyak 1 lembar (Bagi calon peserta didik yang memasuki SMP).
- f. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :



- Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)
- Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.

### **C. JALUR AFIRMASI JENJANG TK, SD & SMP**

Jalur afirmasi diperuntukkan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Keluarga tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari database Dinas Sosial Kota Kediri *Cut Off DTKS Bulan Mei 2024*. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara Online.

#### 1. Mekanisme Pendaftaran : JENJANG TK, SD, SMP

- a. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota kediri <https://ppdb.kedirikota.go.id/>
- b. Login menggunakan NIK, kemudian data calon peserta didik akan muncul otomatis dari sistem PPDB.
- c. Mengunggah dokumen dan memilih 1 (satu) sekolah pilihan untuk jenjang TK, serta 3 pilihan untuk jenjang SD dan 2 pilihan untuk jenjang SMP. Pemilihan sekolah harus mempertimbangkan keterjangkauan sarana transportasi dari rumah ke sekolah.

Adapun dokumen unggah adalah:

- (1) Surat Lahir / Akta Kelahiran (Jenjang TK dan SD)
- (2) Rekap Nilai Rata – rata Raport Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, yang mencantumkan nilai rata-rata rapor 8 (delapan) mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 (Jenjang SMP)
- (3) Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (terbitan 1 Juli 2023 dan sebelumnya).

*\*) Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 KB / 1 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).*



- d. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
- Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)
  - Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
- e. Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya
- f. Admin PPDB melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah .
- g. Admin PPDB dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut.
- h. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali .
- i. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi pada <https://ppdb.kedirikota.go.id>
- j. Jika telah tiba jadwal pengumuman, maka calon peserta didik dapat mengecek pada <https://ppdb.kedirikota.go.id> dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran.
2. Mekanisme seleksi
- a. Jenjang TK : 1 pilihan
1. Usia calon peserta didik yang lebih tua; dan
  2. Waktu pendaftaran yang lebih awal.
- b. Jenjang SD
1. Usia calon peserta didik yang lebih tua
  2. Urutan pilihan sekolah : 3 pilihan
  3. Waktu pendaftaran yang lebih awal; dan
- c. Jenjang SMP
1. Perbandingan nilai mata pelajaran yang terdapat dalam rekap nilai rata-rata rapor SD atau yang sederajat untuk kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1
  2. Urutan pilihan sekolah : 2 pilihan



3. Dalam hal melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud diatas masih terdapat nilai sama, maka yang didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

Penempatan calon siswa lewat jalur Afirmasi **ditentukan oleh Dinas Pendidikan.**

#### **D.JALUR KEMITRAAN JENJANG SD dan SMP**

1. Satuan pendidikan memberikan kemudahan berupa kesempatan pendidikan bagi anak kandung atau anak angkat dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
2. Ketentuan mengenai kemudahan sesuai poin 1 (satu) berlaku untuk PTK yang dapat dibuktikan dengan surat tugas.
3. PTK mengajukan permohonan kepada kepala sekolah.
4. Kepala Sekolah melaporkan data calon peserta didik jalur kemitraan kepada Dinas Pendidikan.
5. Berkas yang wajib dilampirkan adalah :
  - a) Surat permohonan kepada Kepala Sekolah,
  - b) Kartu Keluarga,
  - c) SK terakhir bagi ASN,
  - d) Surat Tugas bagi Non ASN,
  - e) Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Rapor SD atau yang sederajat 8 mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 bagi pendaftar jenjang SMP, dan
  - f) Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
    - 1) Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](http://s.id/ppdb_kedirikota)
    - 2) Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.



## E. JALUR INKLUSI

Ketentuan tentang Penerimaan Jalur Inklusi/disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, dilaksanakan secara online, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengunduh format data isian dari psikolog pada *s.id/ppdb\_kedirikota*.
2. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
  - a. Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : *s.id/ppdb\_kedirikota*
  - b. Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
3. Setelah melakukan pendaftaran secara online, maka calon peserta didik Inklusi/disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diwajibkan melakukan asesmen dari tim psikolog yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri sesuai jadwal yang sudah disusun.
4. Pagu calon peserta didik jalur Inklusi/disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dengan tidak lebih dari 2 jenis ketunaan/kekhususan dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Jalur ini dikhususkan untuk anak ber-KK Kota Kediri.
5. Penempatan calon siswa lewat jalur Inklusi **ditentukan oleh Dinas Pendidikan**, dengan mempertimbangkan hasil dari asesmen tim psikologi, kesiapan satuan pendidikan dan tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK).
6. Berkas yang di unggah pada saat pendaftaran discan bewarna dan merupakan berkas asli:
  - a. Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 KB / 1 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).
  - b. Formulir psikolog dapat diunduh pada *s.id/ppdb\_kedirikota*
  - c. Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Rapor SD atau yang sederajat 8 mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 bagi pendaftar jenjang SMP.



- d. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
- i. Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)
  - ii. Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.

## F. JADWAL PELAKSANAAN

1. Jalur Afirmasi, Prestasi Dinas Pendidikan, Mutasi Orang Tua, serta Kemitraan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
1	SOSIALISASI	6-10 Mei 2024	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan TK, SD, SMP	Web Dindik, Youtube, Brosur, Media Massa, dll.
2	PENDAFTARAN	27-28 Mei 2024	<b>Online</b> (Jalur Afirmasi, Prestasi Dinas) <b>Offline</b> (Perpindahan Orang Tua, Kemitraan PTK)	<b>Online :</b> <a href="https://ppdb.kedirikota.go.id">https://ppdb.kedirikota.go.id</a> <b>Offline:</b> Ke sekolah yang dituju
3	PENGUMUMAN	31 Mei 2024	Online	Online : <a href="https://ppdb.kedirikota.go.id">https://ppdb.kedirikota.go.id</a>
4	DAFTAR ULANG	31 Mei dan 3 Juni 2024	Sekolah yang menerima, Offline	Prestasi Dindik, Afirmasi, Mutasi, dan Kemitraan

2. Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
----	----------	---------	--------	-----



1	SOSIALISASI	6-10 Mei 2024	Dinas Pendidikan, SMP	Web Dindik, Web SMPN, Youtube, Brosur, Media Massa, dll.
2	PENDAFTARAN	4-6 Juni 2024	Situs sekolah yang dituju, Online	Web masing-masing SMPN
3	SELEKSI (VERIFIKASI DOKUMEN)	6-20 Juni 2024	Offline ke sekolah yang dituju	Perhatikan brosur/ flyer masing-masing SMPN
4	PENGUMUMAN	21 Juni 2024	Online	-
5	DAFTAR ULANG	21-22 Juni 2024	Offline	SMPN yang menerima

### 3. JADWAL PPDB JALUR INKLUSI

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
1	SOSIALISASI	6-10 Mei 2024	Dinas Pendidikan
2	PENDAFTARAN	27-29 Mei 2024	Online di <a href="https://ppdb.kedirikota.go.id">https://ppdb.kedirikota.go.id</a>
3	ASSESMEN PSIKOLOG	30 Mei-7 Juni 2024	Fak. Psikologi IAIN Kediri
4	PENGUMUMAN	10 Juni 2024	<a href="https://ppdb.kedirikota.go.id">https://ppdb.kedirikota.go.id</a>
5	DAFTAR ULANG	10-12 Juni 2024	Sekolah yang menerima, Offline

## G.LAYANAN BANTUAN

Dalam rangka memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat tentang bantuan informasi terkait KK, DTKS dan Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah, maka langkah-langkah yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. KK Dalam Kota yang diakui untuk PPDB 2024/2025 adalah minimal diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB, yaitu tanggal 1 Juli 2023 dan sebelumnya, atau penetapan setelah tanggal 1 Juli 2023 terdapat perubahan untuk kategori sebagai berikut :
  - a. Perubahan Kepala Keluarga : nomor KK berubah dikarenakan pecah KK, seluruh keluarga pindah masih di Kota Kediri, kepala keluarga meninggal, bercerai, dll., tetapi status siswa tetap.
  - b. Perubahan Elemen Data : terdapat penambahan atau pengurangan anggota keluarga lainnya, tetapi status (alamat) siswa tetap.
  - c. Perubahan NIK Siswa yang mengikuti PPDB : NIK berubah dikarenakan menyesuaikan akte kelahiran, tetapi status (alamat) siswa tetap.

SOP layanan bantuan adalah sebagai berikut :

- Secara Daring = Online, diutamakan dengan cara ini untuk menghindari kerumunan.
  - ✓ Chat WA dengan Narahubung PPDB 2024/2025 Dinas Pendidikan Kota Kediri, yaitu :

Dinas Pendidikan Kota Kediri, yaitu :

    - Nomor : 085 157 630 501
    - Nama : CS PPDB DINDIK

Chat dengan format sebagai berikut :

Nama Siswa : .....

NIK Siswa : .....

Tanggal Cetak KK : .....

Ket. Perubahan : .....

(penambahan, pengurangan, perubahan elemen data)

Selanjutnya Orang Tua/Peserta Didik akan mendapatkan balasan jawaban dari Operator PPDB.
  - ✓ WA Call Center Dispendukcapil, yaitu :



- Nomor : 081 132 228 112
- Identitas : Halo Dukcapil Kota Kediri

- Secara Offline = Luring = Tatap Muka

- ✓ Orang Tua/Wali Peserta Didik datang ke Dinas Pendidikan di Ruang Resepsionis dengan membawa surat keterangan yang diperlukan, misalnya Akte Kelahiran adik yang lahir, Surat Kematian, Pecah KK, perubahan Akte Kelahiran Siswa ybs, pindah alamat masih dalam Kota Kediri, dll.

Selanjutnya Dinas Pendidikan akan memvalidasi keabsahan dokumen KK dan pendukungnya. Jika menemui kendala terkait update data kependudukan, maka Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dispendukcapil.

- ✓ Dalam keadaan tertentu/terpaksa dimungkinkan Orang Tua/Wali perlu ke Kantor Dispendukcapil dengan surat pengantar/keterangan dari Dinas Pendidikan.

Selanjutnya jika sudah diselesaikan masalahnya, Orang Tua/Wali memfoto copy rangkap 1 : surat keterangan dari Dispendukcapil dilampiri data pendukungnya, lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk dilaksanakan update data siswa.

## 2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jalur Afirmasi.

- a. Orang Tua atau siswa mengecek informasi peserta DTKS di Kelurahan atau Dinas Sosial Kota Kediri.
- b. Jika data siswa terdapat dalam database DTKS, supaya dicetak surat keterangan DTKS tsb di Dinas Sosial dan bisa digunakan untuk PPDB jalur Afirmasi.
- c. Jika data belum ada dalam database, maka tidak bisa mengikuti jalur Afirmasi.

## 3. Bagi siswa yang akan mengikuti PPDB tahun pelajaran 2024/2025 berijazah luar Kota Kediri, tetapi berstatus warga Kota Kediri, supaya datang ke Resepsionis untuk selanjutnya akan diberi penjelasan dan solusi oleh Panitia PPDB di ruang yang sudah ditentukan.

## 4. Bagi siswa yang sudah daftar ulang di jalur yang waktunya lebih dulu, tidak bisa mendaftar di jalur yang waktunya lebih akhir.

## 5. Bantuan layanan terhadap PPDB jalur Prestasi Karakteristik Sekolah , baik itu informasi persyaratan pendaftaran, karakteristik yang dibidik, dll. dilaksanakan oleh masing-masing sekolah penyelenggara. Informasi yang dibutuhkan supaya



membuka website.

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>WEBSITE</b>
1	SMPN 1 Kediri	<a href="https://smpnegeri1kotakediri.sch.id">https://smpnegeri1kotakediri.sch.id</a>
2	SMPN 2 Kediri	<a href="https://smpn2kediri.sch.id">https://smpn2kediri.sch.id</a>
3	SMPN 3 Kediri	<a href="https://smpn3kotakediri.sch.id">https://smpn3kotakediri.sch.id</a>
4	SMPN 4 Kediri	<a href="https://smpn4kotakediri.sch.id">https://smpn4kotakediri.sch.id</a>
5	SMPN 5 Kediri	<a href="https://smpn5kediri.sch.id">https://smpn5kediri.sch.id</a>
6	SMPN 6 Kediri	<a href="https://smpn6kotakediri.sch.id">https://smpn6kotakediri.sch.id</a>
7	SMPN 7 Kediri	<a href="https://smpn7kediri.sch.id">https://smpn7kediri.sch.id</a>
8	SMPN 8 Kediri	<a href="https://smpn8kotakediri.sch.id">https://smpn8kotakediri.sch.id</a>
9	SMPN 9 Kediri	<a href="https://smpn9kotakediri.sch.id">https://smpn9kotakediri.sch.id</a>



## **BAB III**

### **PPDB JALUR ZONASI**

#### **A. PPDB TAMAN KANAK KANAK ( TK )**

##### **1. DAYA TAMPUNG**

- a. Jumlah Peserta Didik Baru (per rombongan belajar) maksimum 15 Siswa.
- b. Jumlah rombongan belajar pada jenjang Taman Kanak Kanak disesuaikan dengan kemampuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan.

##### **2. PERSYARATAN TAMAN KANAK – KANAK ( TK )**

- a. Telah berusia 4 tahun s.d. 5 tahun untuk kelompok A.
- b. Telah berusia 5 tahun s.d. 6 tahun untuk kelompok B.

##### **3. PENDAFTARAN DAN SELEKSI TK**

###### **a. Data yang dibutuhkan untuk PPDB :**

- 1) Akta kelahiran.
- 2) Kartu Keluarga tertanggal maksimal 1 Juli 2023.

###### **b. Calon peserta didik TK WAJIB memilih1 (satu) sekolah pilihan.**

###### **c. Mekanisme Pendaftaran :**

- 1) Calon peserta didik wajib melakukan pendataan secara mandiri pada <https://ppdb.kedirikota.go.id> atau datang langsung ke sekolah TK yang dituju atau jika masih mengalami kesulitan saat melakukan pendataan mandiri, bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan.
- 2) Jika sudah berhasil melakukan pendataan mandiri, calon peserta didik dapat Login menggunakan NIK, kemudian data calon peserta didik akan muncul otomatis dari sistem PPDB.
- 3) Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
  - Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)
  - Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen



yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.

- 4) Mengunggah dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (maksimal tanggal 1 Juli 2023).
- 5) Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 KB/1 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).
- 6) Memilih sekolah tujuan.
- 7) Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya.
- 8) Admin PPDB melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah.
- 9) Admin PPDB dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut.
- 10) Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali .
- 11) Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi pada <https://ppdb.kedirikota.go.id>
- 12) Jika telah tiba jadwal pengumuman, maka calon peserta didik dapat mengecek pada <https://ppdb.kedirikota.go.id> dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran.
- 13) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh yang mengikuti PPDB Online Kota Kediri Tahun 2024.

d. Mekanisme seleksi sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan rentang usia.
- 2) Zonasi kecamatan.
- 3) Jika masih terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi terakhir didasarkan pada urutan waktu pendaftaran, dengan memprioritaskan calon peserta yang mendaftar lebih awal.



#### 4) Zonasi

<b>NO</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skor</b>	<b>Bukti Fisik</b>
1	Usia	70%	700	Akta kelahiran
2	Zonasi : KK dan sekolah dalam satu Kecamatan	30%	300	KK
	KK dan sekolah dalam satu kota		200	KK
	KK luar kota Kediri		0	KK

### **B. PPDB SEKOLAH DASAR (SD)**

#### 1. DAYA TAMPUNG

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

#### 2. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN SEKOLAH DASAR (SD)

- a. Setiap calon peserta didik baru hanya diberi kesempatan satu kali mendaftar.
- b. Calon peserta didik SD **WAJIB** memilih 1 (satu) sekolah dan maksimal 5 (lima) sekolah pilihan dengan urutan sesuai keinginan calon peserta didik.
- c. Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD adalah :
- d. Telah berusia 6 (enam) tahun atau lebih pada 1 Juli 2024;
- e. Mekanisme Pendaftaran :
  1. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota Kediri di web : <https://ppdb.kedirikota.go.id>
  2. Login menggunakan NIK, kemudian data calon peserta didik akan muncul otomatis dari sistem PPDB.
  3. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
    - Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)

- Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
4. Mengunggah dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (maksimal tanggal 1 Juli 2023).
    - \*) Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 KB/1 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).*
  5. Memilih sekolah tujuan.
  6. Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya.
  7. Admin PPDB melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah.
  8. Admin PPDB dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut.
  9. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali .
  10. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya, Dapat langsung mengecek hasil seleksi pada <https://ppdb.kedirikota.go.id>.
  11. Jika telah tiba jadwal pengumuman, maka calon peserta didik dapat mengecek pada <https://ppdb.kedirikota.go.id> dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran.
  12. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SD yang mengikuti PPDB Online Kota Kediri Tahun 2024.
  13. **Wajib** melakukan pendatan di Dinas Pendidikan.
    - a. KK Dalam Kota Kediri lulusan luar Kota Kediri.
    - b. Lulusan Tahun kemarin, Paket A dan B.
3. SELEKSI
- Seleksi calon peserta didik dilakukan berdasarkan :
- a. Usia ;



b. Zonasi kelurahan;

c. Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Skor	Bukti Fisik
1	Usia	60%	600	Akta kelahiran
2	Zonasi : KK dan sekolah dalam satu kelurahan	40%	400	KK
	KK dan sekolah dalam satu Kecamatan		300	KK
	KK dan sekolah dalam satu Kota		200	KK
	KK luar kota Kediri		0	KK

d. Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut – turut : usia, zonasi dan waktu pendaftaran.

#### 4. DAFTAR SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	WILAYAH/ZONASI
1	SDN CAMPUREJO 1	JL. SEMERU VI/1	CAMPUREJO
2	SDN CAMPUREJO 2	JL. DR. SAHARDJO 31	CAMPUREJO, LEBAK TUMPANG POJOK
3	SDN LIRBOYO 1	JL. SEMERU 159	LIRBOYO
4	SDN LIRBOYO 2	JL. SEMERU 159	LIRBOYO
5	SDN LIRBOYO 4	JL. SITI INGGIL 39	LIRBOYO
6	SDN BANJARMLATI 1	JL. RAUNG GG. MASJID NO.01	BANJARMLATI

7	SDN BANJARMLATI 2	Jl. KH. HASYIM ASYARI	BANJARMLATI
8	SDN BANDAR KIDUL 1	Jl. KH. WAKHID HASYIM 190	BANDAR KIDUL
9	SDN BANDAR KIDUL 2	Jl. PENANGGUNGAN IVC/18	BANDAR KIDUL
10	SDN BANDAR KIDUL 3	Jl. PENANGGUNGAN GG. IV NO. 10	BANDAR KIDUL
11	SDN SUKORAME 1	Jl. DR. SAHARDJO 11	SUKORAME
12	SDN SUKORAME 2	Jl. HIMALAYA	SUKORAME
13	SDN SUKORAME 3	Jl. DR. SAHARJO 11	SUKORAME
14	SDN SUKORAME 4	Jl. VETERAN III/ No.25 KEDIRI	SUKORAME
15	SDN SUKORAME 5	Jl. VETERAN III/25	SUKORAME
16	SDN POJOK 1	Jl. MASTRIP NO. 59	POJOK
17	SDN POJOK 2	Jl. MASTRIP NO. 59	POJOK
18	SDN BUJEL 1	Jl. BOTOLENGKET, KEL. BUJEL	BUJEL
19	SDN BUJEL 2	Jl. BOTOLENGKET, KEL. BUJEL	BUJEL
20	SDN BUJEL 3	Ds. BUJEL Gg. IV/15	BUJEL
21	SDN BANDAR LOR 1	Jl. KH. WAKHID HASYIM VB/59	BANDAR LOR



22	SDN BANDAR LOR 2	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59	BANDAR LOR
23	SDN BANDAR LOR 3	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59	BANDAR LOR
24	SDN MOJOROTO 1	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 12 MOJOROTO	MOJOROTO
25	SDN MOJOROTO 2	JL. MOJOROTO GG. II NO. 26	MOJOROTO
26	SDN MOJOROTO 3	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 12	MOJOROTO
27	SDN MOJOROTO 4	JL. KHA. DAHLAN GG.7 BARAT NO.5	MOJOROTO
28	SDN MOJOROTO 6	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO MOJOROTO	MOJOROTO
29	SDN NGAMPEL 1	JL. BUNGA NO. 102 KEL. NGAMPEL	NGAMPEL
30	SDN NGAMPEL 2	JL. GATOT SUBROTO 57	NGAMPEL
31	SDN NGAMPEL 3	JL. BUNGA NO. 102	NGAMPEL
32	SDN GAYAM 1	JL. BEGENDANG 04. KEL.GAYAM	GAYAM
33	SDN GAYAM 2	JL. BEGENDANG 02. GAYAM	GAYAM
34	SDN GAYAM 3	JL. BEGENDANG 01	GAYAM
35	SDN MRICAN 1	JL. SERSAN BAHRUN 117	MRICAN
36	SDN MRICAN 2	JL. SERSAN BAHRUN 117	MRICAN



37	SDN MRICAN 3	JL. SERSAN BAHRUN 199	MRICAN
38	SDN MRICAN 4	JL. SERSAN BAHRUN 199	MRICAN
39	SDN DERMO 1	JL. MERBABU GG. V/5	DERMO
40	SDN DERMO 2	JL. GUNUNG AGUNG NO. 249	DERMO
41	SDN TAMANAN	JL. TAMAN SARI NO.77	TAMANAN
42	SDN MANISRENGGO	JL. KEBANGKITAN NO. 7, KEL. MANISRENGGO	MANISRENGGO
43	SDN KALIOMBO	JL. RAMBUTAN NO. 06 KALIOMBO	KALIOMBO
44	SDN NGRONGGO 1	JL. KAPTEN TENDEAN 82	NGRONGGO, LINGK GROGOL (PERUM. PERMATA HIJAU)
45	SDN NGRONGGO 2	JL. KAPTEN TENDEAN 84	NGRONGGO, LINK GROGOL (PERUM. PERMATA HIJAU)
46	SDN NGRONGGO 3	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. BALAI DESA NO. 81	NGRONGGO, LINK GROGOL (PERUM. PERMATA HIJAU)
47	SDN NGRONGGO 4	JL. SERSAN SUHARMADJI NO. 4	NGRONGGO
48	SDN NGRONGGO 5	JL. SUPERSEMAR 74	NGRONGGO
49	SDN NGRONGGO 6	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17	NGRONGGO
50	SDN NGRONGGO 8	JL. MELATI RAYA 1, PERUMNAS NGRONGGO	NGRONGGO, LINK CAKARSI
51	SDN KAMPUNGDALEM 3	JL. BRIGJEND KATAMSO 1 KAMPUNGDALEM	KAMPUNG DALEM, RINGIN ANOM



52	SDN KAMPUNGDALEM 4	JL. BRIGJEND KATAMSO 1 KAMPUNGDALEM	KAMPUNG DALEM, RINGIN ANOM
53	SDN KAMPUNGDALEM 6	JL. SAM RATULANGI 133	KAMPUNG DALEM, RINGIN ANOM
54	SDN JAGALAN 1	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN	JAGALAN, KEMASAN, SETONO GEDONG
55	SDN JAGALAN 3	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN	JAGALAN, KEMASAN, SETONO GEDONG
56	SDN JAGALAN 5	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN	JAGALAN, KEMASAN, SETONO GEDONG
57	SDN DANDANGAN 1	JL. DANDANGAN GG I NO. 145 DANDANGAN	DANDANGAN
58	SDN DANDANGAN 2	JL. SINGOSARI 10 B	DANDANGAN
59	SDN BANJARAN 1	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 134 BANJARAN	BANJARAN
60	SDN BANJARAN 2	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 134 BANJARAN	BANJARAN
61	SDN BANJARAN 3	JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 51	BANJARAN
62	SDN BANJARAN 4	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 138 BANJARAN	BANJARAN
63	SDN BANJARAN 5	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 138 BANJARAN	BANJARAN
64	SDN BANJARAN 6	JL. LETJEND. SUPRAPTO 49	BANJARAN
65	SDN NGADIREJO 1	JL. TEUKU UMAR NO.63	NGADIREJO
66	SDN NGADIREJO 2	JL. SETONO 149 Kel Ngadirejo Kec. Kota Kota Kediri	NGADIREJO



67	SDN NGADIREJO 3	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 9	NGADIREJO
68	SDN NGADIREJO 5	JL. SETONO 45	NGADIREJO
69	SDN BALOWERTI 1	JL. BALOWERTI GG. I NO. 2	BALOWERTI, PAKELAN, POCANAN
70	SDN BALOWERTI 2	JL. BALOWERTI V/15	BALOWERTI, PAKELAN, POCANAN
71	SDN BALOWERTI 3	JL. BALOWERTI V/9	BALOWERTI, PAKELAN, POCANAN
72	SDN SEMAMPIR 1	JL. MAYOR BISMO 33	SEMAMPIR
73	SDN SEMAMPIR 4	JL. MAYOR BISMO 38 B	SEMAMPIR
74	SDN REJOMULYO	JL. SUMBER JIPUT 32	REJOMULYO
75	SDN SETONOPANDE 1	JL. SAM RATULANGI GG II NO 1	SETONO PANDE, PAKELAN, KEMASAN
76	SDN BURENGAN 1	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3	BURENGAN
77	SDN BURENGAN 2	JL. LETJEND. SUPRAPTO 44	BURENGAN
78	SDN BURENGAN 3	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3	BURENGAN
79	SDN BURENGAN 4	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3	BURENGAN
80	SDN BURENGAN 5	JL. LETJEND. SUTOYO IV/16C	BURENGAN
81	SDN TINALAN 2	JL. LETJEND. SUTOYO II/21	TINALAN



82	SDN BANARAN 1	JL. BANARAN 46 B	BANARAN
83	SDN BANARAN 2	JL. BANARAN 46 B	BANARAN
84	SDN SINGONEGARAN 1	JL. CENDANA IV/2	SINGONEGARAN, JAMSAREN
85	SDN SINGONEGARAN 2	JL. CENDANA 48	SINGONEGARAN, JAMSAREN
86	SDN SINGONEGARAN 3	JL. CENDANA 48	SINGONEGARAN, JAMSAREN
87	SDN TOSAREN 1	JL. LETJEND. S. PARMAN 166	TOSAREN
88	SDN TOSAREN 2	JL. TOSAREN III/85	TOSAREN
89	SDN TOSAREN 4	JL. TIRTOUDAN RAYA 166	TOSAREN
90	SD NEGERI BANGSAL 1	JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI GG. INDUSTRI NO. 94	BANGSAL
91	SDN BANGSAL 3	JL. BRIGJEN. POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO 101	BANGSAL
92	SDN BANGSAL 4	JL. BRIGJEND. POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO NO10	BANGSAL
93	SDN PESANTREN 1	JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO NO.220	PESANTREN
94	SDN PESANTREN 2	JL. AKASIA NO 2 PESANTREN	PESANTREN
95	SDN KETAMI 1	JL KENARI 8 KETAMI	KETAMI
96	SDN KETAMI 2	JL. KELAPA GG. II NO. 3, DANDER KETAMI	KETAMI

97	SDN TEMPUREJO 1	JL. RAYA TEMPUREJO NO. 12, KEL. TEMPUREJO	TEMPUREJO
98	SDN TEMPUREJO 2	JL. WARINGIN 132, KEL. TEMPUREJO	TEMPUREJO
99	SDN PAKUNDEN 1	JL. CENDANA GG II NO 74	PAKUNDEN
100	SDN PAKUNDEN 3	JL. KENARI 147, BENCE	PAKUNDEN
101	SDN JAMSAREN 1	RT.29 RW.6 LINGK. KLECO, KEL. JAMSAREN	JAMSAREN
102	SDN BAWANG 1	JL. RAYA BAWANG NO. 5	BAWANG
103	SDN BAWANG 2	JL. RAYA BAWANG NO. 79	BAWANG
104	SDN BAWANG 3	JL. RAYA BAWANG NO. 5	BAWANG
105	SDN BLABAK 1	JL. KAPT. TENDEAN NO. 303	BLABAK, CAKARSI
106	SDN BLABAK 2	JL.PINANG 16 PAGUT BLABAK	BLABAK
107	SDN BLABAK 3	JL. KAPT. TENDEAN NO. 301	BLABAK, CAKARSI
108	SDN BLABAK 4	JL.PINANG 18 BLABAK KEC.PESANTREN KOTA KEDIRI	BLABAK
109	SDN BETET 1	JL. LAPANGAN	BETET
110	SDN BETET 3	JL. RAYA BETET	BETET, LINGK. DADAPAN
111	SDN NGLETIH 1	JL. RAYA NGLETIH	NGLETIH



## C. PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

### 1. DAYA TAMPUNG

Jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

### 2. ZONASI

**Semua SMP Negeri di Kota Kediri ditetapkan dalam 1 zona.**

### 3. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

- a. Setiap calon peserta didik sudah lulus dari jenjang SD/MI atau yang sederajat, serta berusia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2024.
- b. Setiap calon peserta didik baru hanya diberi kesempatan satu kali mendaftar.
- c. Calon peserta didik berhak memilih semua sekolah sesuai urutan prioritas.
- d. Mekanisme Pendaftaran :
  1. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota Kediri di web : <https://ppdb.kedirikota.go.id>
  2. Login menggunakan NIK, kemudian data calon peserta didik akan muncul otomatis dari sistem PPDB.
  3. Membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
    - Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah. Format dokumen bisa di download pada : [s.id/ppdb\\_kedirikota](https://s.id/ppdb_kedirikota)
    - Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
  4. Mengunggah dokumen, sebagai berikut :
    - Rekap Nilai Rata – rata Raport Sekolah Dasar (SD) atau sederajat ASLI, yang mencantumkan nilai rata-rata rapor 8 (delapan) mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 .
    - Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (tanggal terbit KK maksimal 1 Juli 2023).



*\*) Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 KB/1 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).*

5. Memilih sekolah tujuan.
  6. Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya.
  7. Admin PPDB melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah.
  8. Admin PPDB dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut.
  9. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali .
  10. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi pada <https://ppdb.kedirikota.go.id>.
  11. Jika telah tiba jadwal pengumuman, maka calon peserta didik dapat mengecek pada <https://ppdb.kedirikota.go.id> dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran.
  12. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP yang mengikuti PPDB Online Kota Kediri Tahun 2024.
  13. **Wajib** melakukan pendataan di Dinas Pendidikan.
    - a. KK Dalam Kota Kediri lulusan luar Kota Kediri.
    - b. Lulusan Tahun kemarin, Paket A dan B.
4. SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU
- a. Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri menggunakan rekap Nilai Rata-Rata Rapor 8 (delapan) mata pelajaran SD atau yang sederajat kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan kelas VI semester 1.
  - b. Apabila terdapat nilai sama pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik ditentukan atas dasar sebagai berikut :



- i. Urutan pilihan sekolah ;
- ii. Apabila masih terdapat nilai sama, maka didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

#### 5. JADWAL PELAKSANAAN PPDB ZONASI DALAM JEJARING (ONLINE)

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TEMPAT</b>
1	SOSIALISASI	6-10 Mei 2024	Dinas Pendidikan, Youtube, dll.
2	PUBLIKASI	10-14 Juni 2024	Media Cetak dan Elektronik, brosur, dll.
3	PENDAFTARAN	24-26 Juni 2024	<a href="https://ppdb.kedirikota.go.id">https://ppdb.kedirikota.go.id</a>
4	PENGUMUMAN	28 Juni 2024	<a href="https://ppdb.kedirikota.go.id">https://ppdb.kedirikota.go.id</a>
5	DAFTAR ULANG	28-29 Juni 2024	Sekolah yang menerima, Offline

#### 6. PENETAPAN DAN DAFTAR ULANG

- a. Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik berdasarkan hasil seleksi secara online ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Hasil seleksi diumumkan melalui sistem PPDB online dan offline.
- c. Calon peserta didik yang telah diterima wajib melakukan Daftar Ulang.
- d. Daftar Ulang tidak dipungut biaya apapun.
- e. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan Daftar Ulang maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur.

#### D. PROSENTASE DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PPDB

<b>No</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Afirmasi</b>	<b>Mutasi, Kemitraan</b>	<b>Prestasi</b>	<b>Zonasi</b>

1	TK	Min 15%	Maks 5%	-	Min 70%
2	SD	Min 15%	Maks 5%	-	Min 70%
3	SMP	Min 15%	Maks 5%	Min 30%	Min 50%

Ketentuan Tambahan :

**Bagi yang sudah daftar ulang di jalur terdahulu tidak bisa mendaftar di jalur sesudahnya.**



## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Monitoring dan Evaluasi (ME) merupakan bagian internal dari Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah dan Dinas Pendidikan. Penyelenggaraan PPDB memerlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara terus menerus. Monitoring dan Evaluasi berfokus pada pemantauan pelaksanaan sedangkan evaluasi proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil yang dicapai pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi dokumen untuk menjangkau kuantitatif seperti input, output dan komponen lain yang relevan.

#### A. Pelaksanaan

Dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

#### B. Waktu pelaksanaan

Setelah proses pelaksanaan selesai.

#### C. Instrumen

Disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

#### D. Pelaporan

Oleh sekolah penyelenggara kepada Dinas Pendidikan, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.



## **BAB V PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 disusun untuk memudahkan semua stake holder yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan.

Setiap tahun pelaksanaan terjadi pemutakhiran sistem dan prosedur, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan kompetitif.

Besar harapan adanya masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Kediri. Disampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu menyelesaikan pedoman ini.

